



**PUTUSAN**  
Nomor 107/Pid.B/2021/PN Bbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mufti Ali Bin Sakur.
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/16 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Paku Laut Rt.003 Rw.005 Kec.Margasari Kab.Tegal Prop.Jawa Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Mufti Ali Bin Sakur. ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 107/Pid.B/2021/PN Bbs tanggal 19 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2021/PN Bbs tanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUFTI ALI Bin SAKUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**"

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**", sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Ke-4 Dan Ke-5 KUHP**, dalam dakwaan tunggalkami diatas.

**2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUFTI ALI Bin SAKUR dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun**, dikurangi selamapara terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

**3. Menetapkan agar barang bukti berupa :**

- 1 (satu) buah Kunci Kontak SPM Honda Beat Street No. Pol : G-5731-CEG.
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan BPKB dalam jaminan dari PT Federal International Finance cabang FIGROUP Brebes 2 beralamat Jl. P. Diponegoro No. 588 Kel. Jatisawit Kec. Bumiayu Kab. Brebes dengan No. : FIF 43300/SK/BPKB/X/2020.

**Barang bukti di kembalikan kepada Saksi RIDHO IMAM PRAKOSO Bin MUJI KHAERUDIN.**

- 1 (Satu) Buah Suzuki Nex warna merah hitam Dengan No Pol W 5111 VN Dengan nmr rangka MH8CE44DJ112942 dan nmr mesin AE521D711041.

**Barang bukti dirampas untuk negara.**

- 1 (satu) buah Blender warna putih.

**Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.**

**4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringganya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Tuntan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa MUFTI ALI Bin SAKUR terdakwa bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Sdr. SARIM Bin TASLIM (DPO)**, pada

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar jam 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Halaman samping rumah yang masuk Dukuh Manggis Desa Kaliloka Kec.Sirampog Kabupaten Brebes Prop.Jawa Tengah atau setidaknya – setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian Jabatan palsu.*** Adapun rangkaian perbuatan para terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekitar jam 09.00 Wib Sdr.SARIM (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon untuk mengajak melakukan pencurian sepeda motor, kemudian Sdr.SARIM berangkat dengan menggunakan bus umum jurusan Indramayu Cilacap dan turun di margasari selanjutnya terdakwa menjemput Sdr.SARIM dan membawanya ke kontrakan terdakwa yang berada di Desa Pakulaut Margasari Kab.Tegal. Dan pada saat dikontrakan kemudian disepakati bahwa akan beroperasi di daerah Sirampog, karena terdakwa mengenal medan dan merupakan wilayahnya. Setelah itu terdakwa mengambil kunci Leter T yang disimpan dikontrakan dan kemudian terdakwa menyimpannya di bagasi sepeda motor Suzuki NEX milik terdakwa sambil menunggu malam dan Sdr.SARIM yang sedang beristirahat dikontrakan. Selanjutnya sekitar jam 23.30 Wib terdakwa beserta Sdr.SARIM keluar kontrakan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki NEX dengan No Pol W-5111 VN warna merah milik terdakwa, kemudian Sdr.SARIM membonceng terdakwa dan keluar kontrakan menyusuri Jalan raya Tegal – Purwokerto. Sesampainya di pertigaan Kaligadung terdakwa membelokkan sepeda motor yang dikendarainya ke arah kiri menuju Sirampog sambil berkeliling mencari target sepeda motor yang akan dicuri. Dan sesampainya di Dukuh Manggis Desa Kalkola sekitar jam 02.30 Wib terdakwa ada melihat ada 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Street Fighter warna Silver yang sedang terparkir di halaman samping rumah yang tidak dikelilingi pagar, kemudian setelah melihat situasi aman di sekitar sepeda motor terparkir selanjutnya terdakwa menghentikan sepeda motornya di depan jembatan. Setelah itu Sdr. SARIM turun dan kemudian mendekat menghampiri Sepeda motor Honda Beat warna silver tersebut, kemudian Sdr. SARIM mengambil kunci Leter T yang ditaruh dibawah jok sepeda motor dan membawanya tempat sepeda motor Honda Beat warna silver tersebut diparkir. Kemudian Kunci T tersebut dimasukkan ke dalam lubang kontak kunci sepeda motor honda beat tersebut dan setelah masuk secara penuh kemudian dikocok keluar masuk selama beberapa kali sampai dirasa cukup kemudian setelah itu kunci T diputar ke arah kanan dengan keras atau dipaksa hingga posisi ON dan hingga mesin menyala lalu sepeda motor tersebut dikendarai dan dibawa oleh Sdr SARIM menuju INDRAMAYU.;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa **MUFTI ALI Bin SAKUR** melakukan Pencurian Sepeda motor tersebut karena untuk dijual kembali, serta uang hasil penjualan nya akan dibagi rata bersama teman terdakwa yaitu Sdr. SARIM (DPO).
- Bahwa Sdr SARIM (DPO) dan Terdakwa **MUFTI ALI Bin SAKUR** dalam mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Street Fighter warna silver No Pol G 5731 CEG tersebut tanpa se izin pemiliknya yaitu Saksi RIDHO IMAM PRAKOSO Bin MUJI KHAERUDIN.
- Bahwa atas kejadian tersebut Korban Sdr. RIDHO IMAM PRAKOSO Bin MUJI KHAERUDIN mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah) atau sedikit sedikitnya lebih dari Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus ribu rupiah).

----Perbuatan **Terdakwa MUFTI ALI Bin SAKUR** sebagaimana tersebut diatas, **diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, Ke 4 dan Ke-5 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WAHYU AMINUDIN, S.H. Bin SOEBAGIYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUFTI ALI Bin SAKUR (Dalam Perkara Lain) pelaku pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu Pada hari Jum' at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 22.00 Wib, di Kios Kontrakan Desa Pakulaut Rt 003 Rw 005 Kec. Margasari Kab. Tegal.
- Bahwa Saksi barang yang telah diambil oleh Terdakwa **MUFTI ALI Bin SAKUR** tersebut adalah 1 (satu) unit Honda Beat warna Silver No Pol : G-5731-CEG tahun pembuatan 2019, Noka : MH1JFZ211KK748089, Nosin : JFZ2E1746916 tersebut adalah milik saksi M. RIDHO IMAM PRAKOSO;
- Bahwa Terdakwa MUFTI ALI Bin SAKUR telah mencuri sepeda motor di wilayah kecamatan Sirampog yaitu 1 (satu) unit Honda Beat warna Silver No Pol : G-5731-CEG tahun pembuatan 2019, Noka : MH1JFZ211KK748089, Nosin : JFZ2E1746916 milik Sdr. M. RIDHO IMAM PRAKOSO pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB, Di samping rumah saksi A. RESTU RIZAL SAPUTRA Bin (Alm) MUSLIM termasuk Dk. Manggis Ds. Kaliloka Kec. Sirampog Kab. Brebes dilakukan bersama-sama dengan SARIM Bin TASLIM (Belum Tertangkap) dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci palsu atau kunci leter T yang didahului masuk ke halaman rumah saksi A. RESTU RIZAL SAPUTRA, setelah berhasil menyalakan mesin sepeda motor kemudian dikendarai oleh Terdakwa SARIM Bin TASLIM (Belum Tertangkap) dan dibawa ke Indramayu untuk dijual, setelah berhasil dijual oleh SARIM Bin TASLIM (Belum Tertangkap) hasilnya dibagi 2 dan Terdakwa MUFTI ALI Bin SAKUR mendapatkan bagian sebesar Rp 1.000.000,- dengan cara ditransfer oleh SARIM Bin TASLIM (Belum Tertangkap);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa MUFTI ALI Bin SAKUR mengambil 1 (satu) unit Honda Beat warna Silver No Pol : G-5731-CEG tahun pembuatan 2019, tersebut diatas menggunakan alat berupa kunci Leter T yang dibuat oleh SARIM Bin TASLIM (Belum Tertangkap).
- Bahwa ketika Terdakwa MUFTI ALI Bin SAKUR mengambil 1 (satu) unit Honda Beat warna Silver No Pol : G-5731-CEG tersebut, sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi M. RIDHO IMAM PRAKOSO selaku pemiliknya;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUFTI ALI Bin SAKUR tersebut berawal dari adanya Informasi dari pihak leasing Pt. ADIRA Finance cabang Tegal bahwa 1 (satu) Unit Spm Honda Beat Nopol: G-2766-CBG, Warna Putih, tahun 2017, Noka : MH1JFZ119HK480497, Nosin : JFZ1E1474513 yang ditinggalkan Terdakwa MUFTI ALI Bin SAKUR Cs pada saat melakukan perbuatan pencurian masih sebagai agunan oleh kreditur atas nama KOMARUDIN alamat Ds. Prupuk Selatan Rt 003/003 Kec. Margasari Kab. Tegal dan telah menunggak angsuran sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Ia bersama team mendatangi rumah Sdr. KOMARUDIN akan tetapi tidak berada dirumahnya kemudian menurut informasi dari tetangga bahwa Sdr. KOMARUDIN berada di Jakarta dan sepeda motor Honda Beat di pegang oleh adiknya yaitu Sdri. TYAS UTAMI Binti TARJU yang beralamat di Dk. Prupuk selatan Ds. Sidamulya Kec. Margasari Kab. Tegal, selanjutnya Ia dan team menuju rumah Sdri. TYAS UTAMI Binti TARJU dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut, sesampai disana Sdri. TYAS UTAMI Binti TARJU menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut sudah digadaikan ke orang lain lewat perantara Sdr. SISWANTO Als watim Bin SLAMET WASIR alamat Dk. Tangkulan Rt 002/005 Ds. Margasari Kec. Margasari Kab. Tegal sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dipotong Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Sdr. SISWANTO Als WATIM, kemudian selanjutnya Sdri. TYAS UTAMI Binti TARJU mengantarkan Ia dan team ke rumah Sdr. SUSWANTO Als WATIM setelah bertemu kami menanyakan keberadaan motor tersebut dan Ia diantar ke kios kontrakan Terdakwa MUFTI ALI Bin SAKUR di Ds. Pakulaut Rt 003/005 Kec. Margasari Kab. Tegal, selanjutnya Ia dan team bertemu dengan Terdakwa MUFTI ALI Bin SAKUR dan mengakui perbuatannya telah melakukan perbuatan pencurian di Wilayah Paguyangan dengan menggunakan sepeda motor tersebut selanjutnya Ia dan Team membawa Terdakwa MUFTI ALI Bin SAKUR ke Polsek Paguyangan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut dan setelah dilakukan pengembangan ternyata Terdakwa MUFTI ALI Bin SAKUR juga melakukan pencurian dengan pemberatan di wilayah kec. Sirampog yaitu 1 (satu) unit Honda Beat warna Silver No Pol : G-5731-CEG tahun pembuatan 2019, Noka : MH1JFZ211KK748089, Nosin : JFZ2E1746916 milik saksi M. RIDHO IMAM PRAKOSO;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Kunci Kontak SPM Honda Beat Street No. Pol : G-5731-CEG, 1 (satu) Lembar Surat Keterangan BPKB dalam jaminan dari PT Federal International Finance cabang FIFGROUP Brebes 2 beralamat Jl. P. Diponegoro No. 588 Kel. Jatisawit Kec. Bumiayu Kab. Brebes dengan No. : FIF 43300/SK/BPKB/X/2020 dari saksi M. RIDHO IMAM PRAKOSO dan 1 (satu) buah Blender warna putih disita dari Terdakwa MUFTI ALI Bin SAKUR (Perkara Lain);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang disita Petugas berupa 1 (satu) SPM Suzuki NEX No. Pol : W-5111-VN (Perkara lain) dan 5 (lima) anak kunci leter T adalah Sarana pencurian yang dipakai;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

**2. RIDHO IMAM PRAKOSO Bin MUJI KHAERUDIN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan menjadi korban pencurian sepeda motor miliknya;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB, di halaman samping rumah Saksi. A. RESTU RIZAL SAPUTRA Bin (Alm) MUSLIM termasuk Dk. Manggis Ds. Kaliloka Kec. Sirampog Kab. Brebes;
- Bahwa adapun barang milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat Street warna Silver No. Pol : G-5731-CEG tahun 2019 Noka : MH1JFZ211KK748089, Nosin : JFZ2E1746916;
- Bahwa 1 (satu) unit SPM Honda Beat Street warna Silver No. Pol : G-5731-CEG tahun 2019 Noka : MH1JFZ211KK748089, Nosin : JFZ2E1746916 didapatkan dengan cara membeli di Showroom secara kredit melalui PT FIF Group Bumiayu menggunakan nama WATI WIDYANINGSIH, Alamat : Manggis Rt 01 / 01 Ds. Kaliloka Kec. Sirampog Kab. Brebes namun pertanggungjawaban kredit ada padanya;
- Bahwa SPM Honda Beat warna Silver No. Pol : G-5731-CEG yang telah di curi sebelumnya berada di halaman samping rumah;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian SPM Honda Beat warna Silver No. Pol G-5731-CEG miliknya pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 05.30 wib setelah diberitahu oleh saksi M. Z Aidan Arohmani Bin Rojikin;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa yang terakhir memarkir SPM Honda Beat warna Silver No. Pol : G-5731-CEG di halaman samping rumah adalah dirinya sendiri dan dalam posisi terkunci stang;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti, cara terdakwa mengambil SPM Honda Beat warna Silver No. Pol : G-5731-CEG miliknya;
- Bahwa sampai dengan saat dimintai keterangan pihak FIF belum mencairkan asuransinya;
- Bahwa 1 (satu) buah kunci kontak SPM Honda Beat warna Silver No. Pol : G-5731-CEG telah disita oleh Polsek Sirampog sedangkan 1 (satu) buah kunci kontak lainnya diminta oleh pihak FIF Group Bumiayu untuk kepentingan asuransi;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh korban sekira Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil kendaraan bermotor miliknya tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

**3. A. RESTU RIZAL SAPUTRA Bin (Alm) MUSLIM**, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan sepeda motor milik saudara sepupu Saksi yang bernama RIDHO IMAM PRAKOSO Bin MUJI KHAERUDIN telah hilang;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB, di halaman samping rumahnya termasuk Dk. Manggis Ds. Kaliloka Kec. Sirampog Kab. Brebes;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB, saksi RIDHO IMAM PRAKOSO Bin MUJI KHAERUDIN bersama dengan sdr. Z Aidan Arohmani Bin Rojikin datang ke rumah saksi, termasuk Dk. Manggis Ds. Kaliloka Kec. Sirampog Kab. Brebes menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna Silver No. Pol : G-5731-CEG tahun 2019, setiba di rumah saksi, kemudian RIDHO IMAM

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Bbs





PRAKOSO Bin MUJI KHAERUDIN memarkirkan sepeda motornya di samping rumah, kemudian Saksi RIDHO IMAM PRAKOSO Bin MUJI KHAERUDIN dan sdr. Z Aidan AROHMANI Bin Rojikin masuk ke dalam rumah lalu sekira pukul 24.00 WIB kami tertidur di ruang tamu;

- Bahwa kemudian sekira pukul 05.30 WIB sdr. Z Aidan AROHMANI bermaksud untuk pulang ke rumah dan hendak meminjam sepeda motor milik saksi RIDHO IMAM PRAKOSO, akan tetapi sepeda motor sudah tidak ada, kemudian sdr. Z Aidan AROHMANI membangunkan Saksi dan saksi RIDHO IMAM PRAKOSO, kemudian kami bertiga berusaha mencarinya namun tidak juga ketemu hingga akhirnya Saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Sirampog;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui identitas orang yang telah mencuri SPM Honda Beat warna Silver No. Pol : G-5731-CEG milik Saksi Korban RIDHO IMAM PRAKOSO Bin MUJI KHAERUDIN;
- Bahwa pada saat itu peristiwa pencurian tersebut Saksi sedang tidur di rumahnya bersama dengan kedua temannya yaitu Saksi RIDHO IMAM PRAKOSO Bin MUJI KHAERUDIN dan M. Z Aidan AROHMANI bin ROJIKIN;
- Bahwa SPM Honda Beat warna Silver No. Pol : G-5731-CEG yang telah di curi sebelumnya berada di halaman samping rumahnya dan terkunci stang;
- Bahwa SPM Honda Beat warna silver milik saksi korban RIDHO IMAM PRAKOSA Bin MUJI KHAERUDIN dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti, cara pelaku mengambil Spm Honda Beat warna Silver No. Pol : G-5731-CEG milik .Saksi Korban RIDHO IMAM PRAKOSO Bin MUJI KHAERUDIN;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

**4. FRIAN ARDIANSAH Bin SISWOYO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab diminta keterangannya, karena saksi mengetahui adanya kejadian pencurian yang pembiayaannya melalui PT FIF Group Bumiayu;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT FIF Group Bumiayu di bagian Ervisi PT FIF Group Bumiayu, dengan tugas pokok berkaitan dengan penanganan unit bermasalah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang hilang dan di beli melalui PT. FIF Group Bumiayu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver No.pol: G – 5731– CEG tahun 2019 Noka : MH1JFZ211KK748089, Nosin : JFZ2E1746916 STNK atas nama WATI WIDYANINGSIH , Alamat : Manggis Rt. 01/01 Ds. Kaliloka Kec. Sirampog Kab. Brebes;
- Bahwa yang membeli sepeda motor melalui PT. FIF Group Bumiayu adalah WATI WIDYANINGSIH , Alamat : Manggis Rt. 01/01 Ds. Kaliloka Kec. Sirampog Kab. Brebes;
- Bahwa Perjanjian pembiayaan pada tanggal 30 November 2019 selama 19 bulan dengan nomor kontrak 433000790219 atas nama WATI WIDYANINGSIH dan nomor sertifikat jaminan Fidusia nomor W13.00949529.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 03 Desember 2019;
- Bahwa asuransi tersebut sampai saat ini belum dicairkan / di bayarkan kepada Saksi WATI WIDYANINGSIH;
- Bahwa status SPM Honda Beat warna Silver No.pol: G – 5731– CEG sebagian milik WATI WIDYANINGSIH dan sebagian milik PT. FIF Group Bumiayu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara saat ini Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak satu kali dalam perkara serupa yang dilakukan di wilayah kec. Bumiayu pada tahun 2019 yaitu pencurian dengan pemberatan, dan dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan di LP Brebes dan menjalani hukuman selama 9 (Sembilan) bulan dan keluar tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 02.30 wib di halaman samping rumah termasuk Dk. Manggis Ds. Kaliloka Kec. Sirampog Kab. Brebes yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan SARIM Bin TASLIM;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut sudah direncanakan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Polisi Polsek Paguyangan pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 22.30 wib, di rumah kontrakan terdakwa di Ds. Pakulaut Kec. Margasari Kab. Tegal karena telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat Street di Desa Wanatirta Kec. Paguyangan kab. Brebes (berkas terpisah);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street G – 5731 – CEG warna silver tahun 2019;
- Bahwa, awal peristiwa pencurian tersebut Terdakwa memboncengkan SARIM Bin TASLIM (belum tertangkap) dengan SPM Suzuki Nex No. Pol : W-5111-VN (Dalam Perkara lain) dari kontrakkannya di Margasari menuju ke wilayah Sirampog dan berkeliling secara acak, setelah mendapatkan target sepeda motor yang akan di curi, Terdakwa menghentikan SPM Suzuki Nex No. Pol : W-5111-VN (Dalam Perkara lain) dan turun dari Sepeda motor yang di kendarai. Selanjutnya Terdakwa membuka bagasi SPM Suzuki Nex No. Pol : W-5111-VN (Dalam Perkara lain) dan Terdakwa SARIM Bin TASLIM (Belum Tertangkap) mengambil Kunci Leter T, kemudian Terdakwa mengawasi situasi sekitar dan di kira sudah cukup aman kemudian SARIM in TASLIM (Belum Tertangkap) berjalan mendekati Sepeda Motor Honda Beat Street G – 5731 – CEG yang terparkir di halaman samping rumah dan SARIM Bin TASLIM merusak kunci stang dan setelah mesin Sepeda Motor Honda Beat Street G – 5731 – CEG tersebut hidup, SARIM Bin TASLIM mengendarai Spm Honda Beat Street Warna Silver No. Pol : G-5731-CEG tersebut menuju Indramayu;
- Bahwa setelah kejadian berhasil mencuri dan sampai di Fly over Klonengan Prupuk kedua terdakwa berhenti kemudian SARIM (belum tertangkap) menyerahkan kunci leter T kepada terdakwa untuk disimpan kembali, setelah itu SARIM (belum tertangkap) mengendarai SPM Honda Beat Street warna silver No. Pol : G-5731-CEG ke Indramayu dan Ia pulang ke kontrakan di Ds. Pakulaut Kec. Margasari. Pada pukul 12.00 wib terdakwa mendapat telepon dari SARIM (belum tertangkap) bahwa sudah berhasil menjual SPM hasil curian dan hasilnya akan di transfer. Sekira pukul 18.00 wib wib Ia mendapatkan transfer dari Terdakwa SARIM (belum tertangkap) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang hasil penjualan sepeda motor yang telah di curi sebesar Rp 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) dari Terdakwa SARIM bin TASLIM dan menggunakannya untuk membeli blender sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk keperluan sehari – hari;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Suzuki Nex No. Pol : W - 5111 – VN (Dalam Perkara lain) adalah benar miliknya yang di gunakan berboncengan dengan Terdakwa SARIM Bin TASLIM (Belum Tertangkap) pada saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan melakukan pencurian sepeda motor adalah untuk dimiliki dan di jual di daerah Indramayu kepada seseorang oleh SARIM Bin TASLIM ( Belum Tertangkap) dan hasil penjualan tersebut di bagi 2 (dua) sama rata;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil kendaraan bermotor Honda Beat Street warna silver No. Pol : G-5731-CEG;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kunci Kontak SPM Honda Beat Street No. Pol : G-5731-CEG.
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan BPKB dalam jaminan dari PT Federal International Finance cabang FIFGROUP Brebes 2 beralamat Jl. P. Diponegoro No. 588 Kel. Jatisawit Kec. Bumiayu Kab. Brebes dengan No. : FIF 43300/SK/BPKB/X/2020
- 1 (satu) buah Blender warna putih.
- 1 (Satu) Buah Suzuki Nex warna merah hitam Dengan No Pol W 5111 VN Dengan nmr rangka MH8CE44DJ112942 dan nmr mesin AE521D711041.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa teralah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh terdakwa bernama **MUFTI ALI Bin SAKUR**;
- Bahwa Terdakwa MUFTI ALI Bin SAKUR telah mencuri sepeda motor di wilayah kecamatan Sirampog yaitu 1 (satu) unit Honda Beat warna Silver No Pol : G-5731-CEG tahun pembuatan 2019, Noka : MH1JFZ211KK748089, Nosin : JFZ2E1746916 milik Sdr. M. RIDHO IMAM PRAKOSO pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 03.00 WIB, Di samping rumah saksi A. RESTU RIZAL SAPUTRA Bin (Alm) MUSLIM termasuk Dk. Manggis Ds. Kaliloka Kec. Sirampog Kab. Brebes dilakukan bersama-sama dengan SARIM Bin TASLIM (Belum Tertangkap);

- Bahwa pada awalnya Terdakwa memboncengkan SARIM Bin TASLIM (belum tertangkap) dengan SPM Suzuki Nex No. Pol : W-5111-VN (Dalam Perkara lain) dari kontrakkannya di Margasari menuju ke wilayah Sirampog dan berkeliling secara acak, setelah mendapatkan target sepeda motor yang akan di curi, Terdakwa menghentikan SPM Suzuki Nex No. Pol : W-5111-VN (Dalam Perkara lain) dan turun dari Sepeda motor yang di kendaraai. Selanjutnya Terdakwa membuka bagasi SPM Suzuki Nex No. Pol : W-5111-VN (Dalam Perkara lain) dan Terdakwa SARIM Bin TASLIM (Belum Tertangkap) mengambil Kunci Leter T, kemudian Terdakwa mengawasi situasi sekitar dan di kira sudah cukup aman kemudian SARIM in TASLIM (Belum Tertangkap) berjalan mendekati Sepeda Motor Honda Beat Street G – 5731 – CEG yang terparkir di halaman samping rumah dan SARIM Bin TASLIM merusak kunci stang dan setelah mesin Sepeda Motor Honda Beat Street G – 5731 – CEG tersebut hidup, SARIM Bin TASLIM mengendarai Spm Honda Beat Street Warna Silver No. Pol : G-5731-CEG tersebut menuju Indramayu;

- Bahwa setelah kejadian berhasil mencuri dan sampai di Fly over Klonengan Prupuk kedua terdakwa berhenti kemudian SARIM (belum tertangkap) menyerahkan kunci leter T kepada terdakwa untuk disimpan kembali, setelah itu SARIM (belum tertangkap) mengendarai SPM Honda Beat Street warna silver No. Pol : G-5731-CEG ke Indramayu dan Ia pulang ke kontrakan di Ds. Pakulaut Kec. Margasari. Pada pukul 12.00 wib terdakwa mendapat telepon dari SARIM (belum tertangkap) bahwa sudah berhasil menjual SPM hasil curian dan hasilnya akan di transfer. Sekira pukul 18.00 wib wib Ia mendapatkan transfer dari Terdakwa SARIM (belum tertangkap) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Polisi Polsek Paguyangan pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 22.30 wib, di rumah kontrakan terdakwa di Ds. Pakulaut Kec. Margasari Kab. Tegal karena telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat Street di Desa Wanatirta Kec. Paguyangan kab. Brebes (dalam penuntutan terpisah);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MUFTI ALI Bin SAKUR mengambil 1 (satu) unit Honda Beat warna Silver No Pol : G-5731-CEG tahun pembuatan 2019, tersebut diatas menggunakan alat berupa kunci Leter T yang dibuat oleh SARIM Bin TASLIM (Belum Tertangkap).
- Bahwa ketika Terdakwa MUFTI ALI Bin SAKUR mengambil 1 (satu) unit Honda Beat warna Silver No Pol : G-5731-CEG tersebut, sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi M. RIDHO IMAM PRAKOSO selaku pemiliknya;
- Bahwa status SPM Honda Beat warna Silver No.pol: G – 5731– CEG sebagian milik Saksi WATI WIDYANINGSIH dan sebagian milik PT. FIF Group Bumiayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, Ke-4 Dan Ke-5 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud memiliki secara melawan hukum ;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya.Dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak.
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;
6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. unsur barang siapa ;**

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa diakui kebenarannya oleh terdakwa, dalam perkara ini Terdakwa **MUFTI ALI Bin SAKUR**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ternyata terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya oleh karenanya dipandang mampu untuk mempertanggungjawaban segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ mengambil “ adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyatanya sendiri dari penguasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “ Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang lain “ Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB, Di samping rumah saksi A. RESTU RIZAL SAPUTRA Bin (Alm) MUSLIM termasuk Dk. Manggis Ds. Kaliloka Kec. Sirampog Kab. Brebes pada awalnya Terdakwa memboncengkan SARIM Bin TASLIM (belum tertangkap) dengan SPM Suzuki Nex No. Pol : W-5111-VN (Dalam Perkara lain) dari kontrakannya di Margasari menuju ke wilayah Sirampog dan berkeliling secara acak, setelah mendapatkan target sepeda motor yang akan di curi, Terdakwa menghentikan SPM Suzuki Nex No. Pol : W-5111-VN (Dalam Perkara lain) dan turun dari Sepeda motor yang



di kendaraai. Selanjutnya Terdakwa membuka bagasi SPM Suzuki Nex No. Pol : W-5111-VN (Dalam Perkara lain) dan Terdakwa SARIM Bin TASLIM (Belum Tertangkap) mengambil Kunci Leter T, kemudian Terdakwa mengawasi situasi sekitar dan di kira sudah cukup aman kemudian SARIM in TASLIM (Belum Tertangkap) berjalan mendekati Sepeda Motor Honda Beat Street G – 5731 – CEG yang terparkir di halaman samping rumah dan SARIM Bin TASLIM merusak kunci stang dan setelah mesin Sepeda Motor Honda Beat Street G – 5731 – CEG tersebut hidup, SARIM Bin TASLIM mengendarai Spm Honda Beat Street Warna Silver No. Pol : G-5731-CEG tersebut menuju Indramayu;

Menimbang bahwa setelah kejadian berhasil mencuri dan sampai di Fly over Klonengan Prupuk kedua terdakwa berhenti kemudian SARIM (belum tertangkap) menyerahkan kunci leter T kepada terdakwa untuk disimpan kembali, setelah itu SARIM (belum tertangkap) mengendarai SPM Honda Beat Street warna silver No. Pol : G-5731-CEG ke Indramayu dan la pulang ke kontrakan di Ds. Pakulaut Kec. Margasari. Pada pukul 12.00 wib terdakwa mendapat telepon dari SARIM (belum tertangkap) bahwa sudah berhasil menjual SPM hasil curian dan hasilnya akan di transfer. Sekira pukul 18.00 wib wib la mendapatkan transfer dari Terdakwa SARIM (belum tertangkap) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan status SPM Honda Beat warna Silver No.pol: G – 5731– CEG sebagian milik WATI WIDYANINGSIH dan sebagian milik PT. FIF Group Bumiayu. Dan akibat kejadian tersebut kerugian yang dialami saksi korban sebesar kurang lebih sekira Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### Ad.3. Dengan Maksud Memiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ memiliki secara melawan hukum” adalah melakukan perbuatan terhadap barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “ dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” Terdakwa bahwa **MUFTI ALI Bin SAKUR** bersama Sdr.SARIM (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver No.pol: G – 5731– CEG tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya WATI WIDYANINGSIH dan



sebagian milik PT. FIF Group Bumiayu. adapun rencana kendaraan bermotor tersebut tersebut terdakwa jual bersama dengan Sdr.SARIM (DPO) dan uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan (Sdr.SARIM DPO);

**Dengan demikian unsur a.d.3 ini telah terpenuhi;**

**Ad.4.** Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya.Dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak.

Menimbang, bahwa Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan waktu malam adalah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 98 KUHP, yakni waktu antara matahari tenggelam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa , berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut bahwa terdakwa bersama SARIM (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 03.00 wib di halaman samping rumah termasuk Dk. Manggis Ds. Kaliloka Kec. Sirampog Kab. Brebes telah mengambil SPM Honda Beat Street warna silver No. Pol : G-5731-CEG, yang mana untuk dapat mengambil kendaraan bermotor tersebut terdakwa dan Sarim (belum tertangkap) masuk kedalam halaman rumah lalu mengambil kendaraan bermotor yang terparkir;

Bahwa diketahui atas keterangan saksi RIDHO IMAM PRAKOSO Bin MUJI KHAERUDIN sebagai pemilik kendaraan bermotor dan saksi A. RESTU RIZAL SAPUTRA Bin (Alm) MUSLIM sedang tidur di dalam rumah dan para saksi tidak mengetahui pada saat terdakwa mengambil kendaraan bermotor SPM Honda Beat Street warna silver No. Pol : G-5731-CEG;

Dengan demikian unsure Ad.4 telah terpenuhi;

**Ad.5. Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama**

Menimbang, bahwa apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk membuktikan unsur tersebut, berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB, Di samping rumah saksi A. RESTU RIZAL SAPUTRA Bin (Alm) MUSLIM termasuk Dk. Manggis Ds. Kaliloka Kec. Sirampog Kab. Brebes pada awalnya Terdakwa



memboncengkan SARIM Bin TASILIM (belum tertangkap) dengan SPM Suzuki Nex No. Pol : W-5111-VN (Dalam Perkara lain) dari kontrakkannya di Margasari menuju ke wilayah Sirampog dan berkeliling secara acak, setelah mendapatkan target sepeda motor yang akan di curi, Terdakwa menghentikan SPM Suzuki Nex No. Pol : W-5111-VN (Dalam Perkara lain) dan turun dari Sepeda motor yang di kendarai. Selanjutnya Terdakwa membuka bagasi SPM Suzuki Nex No. Pol : W-5111-VN (Dalam Perkara lain) dan Terdakwa SARIM Bin TASILIM (Belum Tertangkap) mengambil Kunci Leter T, kemudian Terdakwa mengawasi situasi sekitar dan di kira sudah cukup aman kemudian SARIM in TASILIM (Belum Tertangkap) berjalan mendekati Sepeda Motor Honda Beat Street G – 5731 – CEG yang terparkir di halaman samping rumah dan SARIM Bin TASILIM merusak kunci stang dan setelah mesin Sepeda Motor Honda Beat Street G – 5731 – CEG tersebut hidup, SARIM Bin TASILIM mengendarai Spm Honda Beat Street Warna Silver No. Pol : G-5731-CEG tersebut menuju Indramayu;

Dengan demikian “Unsur A.d.5” telah terpenuhi;

**Ad.6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk masuk atau mencapai barang yang akan diambil;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini berdasarkan keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut bahwa diketahui terdakwa telah mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat Street Fighter warna Silver Street G – 5731 – CEG yang sedang terparkir di halaman samping rumah dengan menggunakan alat Kunci T dengan cara Sdr.SARIM menggunakan Kunci T dimasukkan ke dalam lubang kontak kunci sepeda motor honda beat tersebut dan setelah masuk secara penuh kemudian dikocok keluar masuk selama beberapa kali sampai dirasa cukup kemudian setelah itu kunci T diputar kearah kanan dengan keras atau dipaksa hingga posisi ON dan hingga mesin menyala;





**Dengan demikian unsur Ad.6. ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, Ke-4 Dan Ke-5 KUHPidana** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, perihal lamanya penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Plato, menyatakan nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur. Artinya, seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan sama;
- Bahwa dalam perkara atas nama terdakwa diajukan secara splitsing Nomor: 107/Pid.B/2021/PN Bbs dan Nomor : 108/Pid. B/2021/PN Bbs;
- Bahwa dengan memperhatikan waktu peristiwa pidana yang dilakukan oleh terdakwa, berdasarkan fakta dipersidangan diketahui peristiwa pidana tersebut dilakukan berbarengan peristiwa pidana dalam penuntutan terpisah atas diri terdakwa sehingga Majelis berpendapat sudah seharusnya penuntutan terhadap diri terdakwa dijadikan satu dengan perkara Nomor : 108/Pid. B/2021/PN Bbs, apabila Penuntut Umum ingin melakukan penuntutan terpisah amatlah sangat tidak adil apabila lamanya penjatuhan pidana antara mengambil 1 (unit) kendaraan bermotor dengan mengambil 6 (enam) unit motor di jatuhi pidana yang sama yaitu selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan teori-teori dalam prinsip-prinsip hukum pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, dikarenakan sebelumnya Terdakwa pernah menjalani pidana dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kunci Kontak SPM Honda Beat Street No. Pol : G-5731-CEG.
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan BPKB dalam jaminan dari PT Federal International Finance cabang FIGROUP Brebes 2 beralamat Jl. P. Diponegoro No. 588 Kel. Jatisawit Kec. Bumiayu Kab. Brebes dengan No. : FIF 43300/SK/BPKB/X/2020.

Disita dari **Saksi RIDHO IMAM PRAKOSO Bin MUJI KHAERUDIN, ditetapkan dikembalikan kepada Saksi RIDHO IMAM PRAKOSO Bin MUJI KHAERUDIN.**

- 1 (Satu) Buah Suzuki Nex warna merah hitam Dengan No Pol W 5111 VN Dengan nmr rangka MH8CE44DJ112942 dan nmr mesin AE521D711041. Barang bukti tersebut dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana sehingga barang bukti tersebut ditetapkan **dirampas untuk negara.**
- 1 (satu) buah Blender warna putih, merupakan hasil yang dibeli dari perbuatan pidana sehingga ditetapkan **Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa seorang residiv perkara yang sama;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

## Keadaan yang meringankan:

- nihil

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, Ke-4 Dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Bbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MUFTI ALI Bin SAKUR** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Kunci Kontak SPM Honda Beat Street No. Pol : G-5731-CEG.
  - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan BPKB dalam jaminan dari PT Federal International Finance cabang FIFGROUP Brebes 2 beralamat Jl. P. Diponegoro No. 588 Kel. Jatisawit Kec. Bumiayu Kab. Brebes dengan No. : FIF 43300/SK/BPKB/X/2020. Telah disita dari PT Federal International Finance cabang FIFGROUP Brebes 2  
**dikembalikan kepada Saksi RIDHO IMAM PRAKOSO Bin MUJI KHAERUDIN.**
  - 1 (Satu) Buah Suzuki Nex warna merah hitam Dengan No Pol W 5111 VN Dengan nmr rangka MH8CE44DJ112942 dan nmr mesin AE521D711041.  
**dirampas untuk negara.**
  - 1 (satu) buah Blender warna putih,  
**Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, oleh kami, Yustisianita Hartati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Munandar, S.H., M.H., Rini Kartika, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mas Bambang Andri Raharjo, SH, Panitera Pengganti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Anton Mariano, S.H.,  
M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Munandar, S.H., M.H.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Rini Kartika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mas Bambang Andri Raharjo, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22